



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219 TAHUN 2019
TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 221) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (5) Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir atau surat nikah bagi yang sudah/pernah menikah, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa dari Kepala Desa yang bersangkutan;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat keterangan bertempat tinggal/surat keterangan domisili di wilayah pemilihan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
 - h. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar merah; dan

- i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan berturut-turut atau tidak berturut-turut diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Berusia 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD.
 - (2) Perangkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f adalah Perangkat Desa.
 - (3) Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf k adalah tidak pernah sebagai Anggota BPD atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di Desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan penghitungan 3 (tiga) kali masa keanggotaan berdasarkan jumlah peresmian sebagai anggota BPD sehingga seseorang yang telah diresmikan sebagai anggota BPD maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan. Anggota BPD yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa keanggotaan. Sementara itu, anggota BPD yang telah menjabat 2 (dua) kali masa Keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (4) Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d adalah ijazah pendidikan formal dan/atau Informal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (5) Surat keterangan bertempat tinggal atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf g dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Desa setempat.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Anggota BPD, yaitu :
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang atau telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. apabila persyaratan bakal calon anggota BPD telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya; dan
 - b. apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi ternyata terdapat kekurangan dan keragu-raguan terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka Panitia meminta Bakal Calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
 - (4) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon, harus diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
 - (7) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi dan/atau koordinasi kepada instansi berwenang yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan administrasi dimaksud.
 - (8) Dalam hal Bakal Calon Anggota BPD tidak dapat menyampaikan dan/atau melampirkan salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) sampai batas waktu yang ditentukan maka dianggap tidak memenuhi ketentuan untuk ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Wilayah pemilihan dalam Desa adalah wilayah Dusun.
- (2) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keterwakilan wilayah.
- (3) Wilayah pemilihan untuk keterwakilan perempuan adalah wilayah Desa.
- (4) Jumlah wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang bersifat final dan mengikat.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi 1 (satu) orang untuk pengisian keterwakilan perempuan.
- (6) Dalam hal jumlah Dusun sama dengan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.

- (7) Dalam hal jumlah Dusun lebih besar dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka ditetapkan beberapa dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (8) Dalam hal jumlah Dusun lebih kecil dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka ditetapkan 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Semua wilayah pemilihan diutamakan terwakili dalam keanggotaan panitia.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur masyarakat dikecualikan untuk anggota BPD aktif.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. paling banyak Anggota 9 (sembilan) orang.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
 - e. diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Terhadap anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergantian anggota Panitia Pemilihan dan/atau perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perubahan susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang tersisa.
- (6) Dalam hal ketua dan/atau sekretaris Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat dilakukan pergantian dan/atau perubahan susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau hanya dilakukan perubahan susunan keanggotaan saja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tugas Panitia Pemilihan yang diberhentikan dirangkap oleh Panitia Pemilihan yang lain.
- (8) Dalam hal tugas Panitia Pemilihan tidak dapat dirangkap atau tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) atau sebagian dan/atau seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri yang berakibat pada tidak dapat terlaksanakannya Pemilihan Anggota BPD, maka Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD yang bersangkutan pada Pemilihan Anggota BPD berdasarkan usulan Kepala Desa.
- (9) Penetapan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk desa setempat.
- (4) Penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendaftar menjadi bakal calon anggota BPD melalui keterwakilan

perempuan tidak dapat mendaftarkan diri pada pengisian anggota BPD melalui keterwakilan wilayah pada saat yang bersamaan atau tidak bersamaan.

- (6) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan hak pilihnya pada keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah.
- (8) Perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
- (9) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
 - d. bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan;
 - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (10) Dalam hal tidak ada calon keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai musyawarah dusun dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD dengan memperhatikan proporsional jumlah penduduk sesuai dengan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (11) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Daftar Pemilih Perempuan yang dibuat dan disusun berdasarkan seluruh perempuan yang ada di desa.
- (12) Penetapan daftar pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan BPD.
- (13) Untuk perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat juga dimasukkan pada daftar pemilih keterwakilan wilayah sesuai wilayah Dusun tempat tinggalnya.
- (14) Daftar pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan hasil akumulasi daftar pemilih Dusun khusus pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dari perempuan warga Desa yang bertempat tinggal di wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Dalam hal seluruh bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dari keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan tidak memenuhi ketentuan untuk ditindaklanjuti, maka pengisian anggota BPD dapat digabung pada wilayah dusun lain sesuai dengan hasil musyawarah dusun.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penggabungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi jumlah calon Anggota BPD yang memenuhi syarat kurang dari jumlah seharusnya maka pelaksanaan pemberian suara tetap dilaksanakan untuk calon anggota BPD yang telah memenuhi syarat.
- (3) Hasil pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon anggota BPD yang memperoleh hasil suara sah terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan yang dilaksanakan pada saat itu.
- (4) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan pada wilayah pemilihan yang tidak mempunyai calon anggota BPD dapat digabung dengan daftar pemilih pada wilayah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil musyawarah dusun.
- (5) Dalam hal calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi atau mencukupi jumlah seharusnya maka pelaksanaan pengisian anggota BPD dilaksanakan kembali hanya untuk mengisi kekurangan jumlah kuota anggota BPD yang seharusnya dengan waktu yang ditentukan kemudian oleh Panitia Pemilihan BPD.
- (6) Pengisian kekurangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang tidak memiliki bakal calon Anggota BPD dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD dengan memperhatikan proporsional jumlah penduduk dan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (8) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dihitung 1 (satu) periode dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) mutatis mutandis dengan pengisian anggota BPD.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) juga berlaku terhadap keterwakilan perempuan.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 14 ayat (10) adalah tidak ada yang mendaftar pada perwakilan tersebut.

9. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 4 (empat) ayat baru, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan membuat dan menyusun daftar pemilih dapat menggunakan data penduduk di Desa yang menjadi data awal daftar Pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Daftar pemilih divalidasi dan dimutakhirkan dalam musyawarah Dusun.
- (5) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah.
- (6) Hasil musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan yang bersifat final dan mengikat.
- (7) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (8) Setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih.
- (9) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk perempuan warga Desa yang memilih dan dipilih pada keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (10) Jangka waktu pembuatan, penyusunan, dan pengumuman daftar pemilih paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (11) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (12) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (13) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (14) Selain melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Pemilih dapat melaporkan diri secara langsung kepada Panitia Pemilihan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan media pemberian suara.
- (2) Media pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kertas bertanda khusus yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa stempel Panitia Pemilihan atau tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan/atau nomor register kertas bertanda khusus.
- (4) Media pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat berupa pemberian suara secara elektronik.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibedakan sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (6) Kertas bertanda khusus berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan kertas berwarna sesuai dengan keperluan dan/atau kebutuhan.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Jadwal tahapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Penjadwalan tahapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketersediaan anggaran biaya Pengisian Anggota BPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Jadwal tahapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengajuan Biaya Pelaksanaan Pengisian dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. pemberian persetujuan biaya Pengisian;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD;
 - e. penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota BPD yang dilakukan oleh Panitia;
 - g. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD Berakhir;

- h. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah anggota BPD diberhentikan atau mengundurkan diri atau meninggal dunia;
 - i. penetapan peserta Musyawarah Perwakilan;
 - j. penyampaian undangan kepada peserta Musyawarah Perwakilan;
 - k. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan untuk Pengisian Anggota BPD;
 - l. pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir;
 - m. penetapan Calon Anggota BPD terpilih; dan
 - n. pelaporan hasil Pengisian anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Bupati Melalui Camat;
- (5) Tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan di dalam ruangan dan/atau diluar ruangan dengan memperhatikan kelayakan tempat.
 - (6) Waktu pelaksanaan musyawarah perwakilan disesuaikan dengan keperluan dan/atau kebutuhan.
 - (7) Tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan musyawarah perwakilan ditentukan pada musyawarah Panitia Pemilihan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara serta ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan BPD.
 - (8) Informasi tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
 - (9) Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpusat atau satu tempat dan dilaksanakan pada hari yang sama baik untuk musyawarah perwakilan perempuan dan musyawarah perwakilan wilayah.
 - (10) Kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. daya tampung tempat mampu menampung seluruh peserta Musyawarah Perwakilan;
 - b. keterlindungan dari gangguan alam;
 - c. penerangan yang memadai;
 - d. tempat yang netral atau merupakan aset pemerintah desa seperti Kantor Desa atau Balai Desa; dan
 - e. kemudahan akses.
 - (11) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan bersamaan baik untuk musyawarah perwakilan perempuan dan musyawarah perwakilan wilayah.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila kelengkapan dan persyaratan Calon Anggota BPD terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal calon dan calon Anggota BPD dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam pengisian anggota BPD.
- (4) Bakal calon dan calon Anggota BPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan batal atau gugur dalam pengisian anggota BPD.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Jumlah pemilih di tempat Musyawarah Perwakilan ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Musyawarah Perwakilan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penyiapan dan pembuatan Tempat Musyawarah Perwakilan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan.
- (5) Dalam pembuatan Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh masyarakat.
- (6) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (7) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, gedung atau kantor milik Pemerintah Daerah, milik Pemerintah Desa atau milik non pemerintah termasuk halamannya, dengan harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.
- (8) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sekurang-kurangnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Anggota BPD sesuai perwakilan..... (isi dusun.../perempuan);
 - d. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;

- e. meja/tempat khusus untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk pemilih, Calon Anggota BPD dan/atau saksi Calon Anggota BPD; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.
- (9) Jumlah kotak suara disesuaikan dengan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (10) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan keperluan dan/atau kebutuhan pelaksanaan pemilihan.
- (11) Kotak suara dan/atau bilik suara dapat dibuat sendiri oleh desa sesuai kemampuan keuangan desa atau merupakan pinjam pakai dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten maupun penyelenggara pemilihan umum.
14. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus dan ditambahkan 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. menuliskan nomor urut calon;
 - b. menuliskan nama calon;
 - c. menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD; dan
 - d. terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan BPD pada kertas suara bertanda khusus.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD;
 - b. terdapat perbedaan nomor urut dengan nama calon;
 - c. terdapat tanda coretan pada kertas bertanda khusus;
 - d. tidak ada tanda tangan ketua panitia pemilihan pada kertas bertanda khusus;
 - e. tidak ada tulisan sama sekali pada kertas suara bertanda khusus;
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat coblosan;
 - g. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; dan
 - h. surat suara yang ditulis dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya pensil atau alat lainnya.
- (4) Dihapus.
- (5) Menuliskan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan nama pada dokumen administrasi kependudukan yang bersangkutan.
- (6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau

menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD tertukar pada kolom pemberian suara maka tetap dianggap sah.

- (7) Dalam hal penulisan nama calon tidak sesuai dan/atau terdapat perbedaan penulisan atau kurang hurufnya atau menggunakan nama alias calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dianggap tidak sah walaupun nomor urut yang dituliskan sudah sesuai dengan nomor urut calon anggota BPD tersebut.
- (8) Surat suara yang dirobek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dikecualikan untuk surat suara yang tersobek karena hasil menyusun dan/atau mengikat dengan gelang karet atau pengikat jenis lainnya atau pelipatan surat suara.
- (9) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan, Sekretaris atau anggota Panitia Pemilihan ditunjuk oleh ketua panitia untuk menandatangani surat suara dengan surat penunjukan.

15. Ketentuan Pasal 38 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak, maka terhadap Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak yang sama dilakukan Pemberian suara ulang sampai dengan mendapat 1 (satu) Calon Anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal sebagian keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan hanya diisi 1 (satu) orang maka calon anggota BPD maka pelaksanaan pemberian suara tetap dilakukan.
- (3) Dalam hal seluruh keterwakilan wilayah hanya diisi oleh 1 (satu) calon anggota BPD tetapi jumlah anggota BPD pada wilayah tersebut lebih dari 1 (satu) orang maka anggota BPD terpilih sesuai dengan hasil pemilihan yang dilaksanakan pada saat itu.
- (4) Kekurangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme Pengisian anggota BPD kembali hanya untuk memenuhi jumlah kuota anggota BPD yang seharusnya dengan waktu yang ditentukan kemudian oleh Panitia Pemilihan BPD.
- (5) Dalam hal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh suara sama sekali maka posisi anggota BPD dari wilayah pemilihan tersebut dapat diisi dari calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya dari keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan.
- (6) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan rangking akumulasi perolehan seluruh suara terbanyak calon anggota BPD.
- (7) Rekapitulasi hasil pemilihan calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Perwakilan merupakan hasil rangking akumulasi perolehan suara terbanyak.

- (8) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih oleh Panitia Pemilihan dibuat berdasarkan rekapitulasi hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
 - (9) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (10) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditanda tangani oleh ketua panitia dan/atau anggota Panitia Pemilihan lainnya.
 - (11) Dalam hal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh suara sama sekalidan seluruh keterwakilan wilayah hanya diisi oleh 1 (satu) calon anggota BPD maka dilaksanakan Pengisian anggota BPD kembali hanya untuk memenuhi jumlah kuota anggota BPD yang seharusnya dengan waktu yang ditentukan kemudian oleh Panitia Pemilihan BPD.
 - (12) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11) dihitung 1 (satu) periode dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (13) Ketentuan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11) mutatis mutandis dengan pengisian anggota BPD.
16. Ketentuan Pasal 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Musyawarah Perwakilan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
 - (2) Pemilih yang mempunyai keterbatasan dalam membaca dan menulis (buta aksara) dan/atau lanjut usia yang datang ke tempat pemilihan pada saat memberikan suaranya di Tempat Musyawarah Perwakilan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
 - (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
 - (4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengisi surat pernyataan tidak akan memberitahukan pilihan Pemilih yang dibantu.
17. Ketentuan Pasal 45 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pada saat penghitungan suara saksi Calon Anggota BPD, Calon Anggota BPD atau Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan

perolehan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Panitia Pemilihan seketika itu melakukan penyelesaian atau pembetulan.
 - (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin selesai di tingkat Desa.
 - (4) Dalam hal pihak yang keberatan tidak menerima atau tidak puas dengan Keputusan Panitia Pemilihan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada dokumen khusus yang ditentukan.
 - (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pelaksanaan penghitungan suara.
 - (6) Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan pengisian Anggota BPD yang dilaporkan oleh masyarakat, Bakal Calon Anggota BPD dan/atau Calon Anggota BPD yang diduga mengandung unsur tindak pidana maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak meghalangi dan/atau menunda pelaksanaan tahapan pengisian Anggota BPD.
18. Ketentuan Pasal 46 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemungutan dan penghitungan suara tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada pada hari dan tanggal pemungutan suara dikarenakan seperti gangguan keamanan, cuaca, bencana alam, dan/atau keadaan lainnya, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal lain atau dilakukan pembatalan dan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD bersangkutan dilaksanakan kembali pada jadwal yang ditentukan serta ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada hari dan tanggal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. wabah penyakit menular;
 - b. bencana sosial; dan
 - c. penetapan status bencana.
- (4) Dalam hal keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara maka pelaksanaan pengisian anggota BPD dilakukan untuk melanjutkan tahapan yang belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan.

- (5) Wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penyakit menular langsung dan penyakit tular *vector* serta binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (7) Penetapan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas nasional atau daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

- (1) Dalam hal status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) ditetapkan sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka pelaksanaan pengisian anggota BPD dilakukan penundaan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya yang dikarenakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan/pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk melanjutkan tahapan yang belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Syarat Calon Anggota BPD yang dikarenakan status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari satuan kerja yang membidangi dan/atau berwenang.
- (6) Perubahan ketentuan berkenaan Syarat Calon Anggota BPD yang bukan dikarenakan status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan daftar pemilih yang sudah ditetapkan sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan media pemberian suara yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (8) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih kembali apabila diperlukan pada saat musyawarah dusun.

- (9) Validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (10) Hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan BPD yang bersifat final dan mengikat.
 - (11) Panitia Pemilihan BPD yang sudah ada dan/atau belum ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan BPD yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) tetap melaksanakan tugas sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya status keadaan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (12) Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (13) Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dapat dibayarkan atau direalisasikan.
 - (15) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan setelah status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut.
 - (16) Ketentuan mengenai pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap melanjutkan tahapan yang belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
20. Ketentuan Pasal 47 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Hasil penetapan perolehan suara dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan BPD.
- (3) Dalam hal tidak ada calon keterwakilan perempuan dan/atau keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (9) dan Pasal 14 ayat (10) maka yang ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya sesuai dengan jumlah anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (9) dan Pasal 14 ayat (10).

- (4) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan rangking akumulasi perolehan seluruh suara terbanyak calon anggota BPD.
- (5) Rekapitulasi hasil pemilihan calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Perwakilan merupakan hasil rangking akumulasi perolehan suara terbanyak.
- (6) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih oleh panitia pemilihan dibuat berdasarkan rekapitulasi hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan/atau anggota Panitia Pemilihan lainnya.

21. Ketentuan Pasal 55 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggota BPD yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah anggota BPD yang berhenti antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang mendapat suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (5) Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah calon anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang sama.

22. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

- (1) Dalam hal anggota BPD yang berhenti antar waktu hasil gabungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) digantikan oleh Anggota BPD pengganti antar waktu hasil musyawarah unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih dari wilayah pemilihan yang tidak memiliki bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1).
- (2) Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon anggota BPD yang mendapatkan suara sah terbanyak pada musyawarah unsur wakil masyarakat.

- (3) Calon anggota BPD hasil musyawarah unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapatkan suara terbanyak selanjutnya menjadi daftar anggota BPD antar waktu pada wilayah pemilihan yang tidak memiliki bakal calon anggota BPD.
- (4) Pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk mengisi dan/atau memenuhi jumlah anggota BPD seharusnya sesuai dengan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (5) Peresmian anggota BPD pengganti antar waktu dilaksanakan berasal dari daftar anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk mengisi dan/atau memenuhi jumlah anggota BPD seharusnya sesuai dengan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (6) Dalam hal anggota BPD yang berhenti antar waktu hasil ranking akumulasi perolehan seluruh suara sah terbanyak calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) digantikan oleh Anggota BPD pengganti antar waktu hasil musyawarah unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih dari wilayah pemilihan yang tidak memiliki calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- (7) Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah calon anggota BPD yang mendapatkan suara sah terbanyak hasil musyawarah unsur wakil masyarakat.
- (8) Calon anggota BPD hasil musyawarah unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang mendapatkan suara terbanyak selanjutnya menjadi daftar anggota BPD antar waktu pada wilayah pemilihan yang tidak memiliki bakal calon anggota BPD.
- (9) Pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan hanya untuk mengisi dan/atau memenuhi jumlah anggota BPD seharusnya sesuai dengan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (10) Peresmian anggota BPD pengganti antar waktu dilaksanakan berasal dari daftar anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk mengisi dan/atau jumlah anggota BPD seharusnya sesuai dengan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (11) Ketentuan pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) berlaku pada keterwakilan perempuan.
- (12) Dalam hal pelaksanaan musyawarah unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).

23. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. APBD;
- b. APBDesa; dan/atau
- c. APBDesa Perubahan.

25. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan karena adanya status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (4) Penetapan status keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 78 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Ketentuan tentang Panitia Pemilihan BPD melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum keanggotaan BPD berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dan Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l dikecualikan untuk Tahun 2020.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan untuk Tahun 2020 adalah sampai dengan terpilihnya anggota BPD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(7) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD sebelumnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dikecualikan untuk Tahun 2020.
- (4) Contoh dokumen tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (5) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) tidak memenuhi jumlah quorum dari jumlah anggota BPD seharusnya dikecualikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), maka rapat BPD dilakukan oleh anggota BPD yang ada dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sampai terpenuhinya jumlah seharusnya anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (5).
- (7) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) belum ditetapkan dan/atau kosong maka pemilihan pimpinan BPD dilakukan oleh anggota BPD yang ada dalam rapat BPD dan dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (8) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dipimpin oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (9) Pimpinan BPD hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan BPD yang ditanda tangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.

27. Ketentuan Pasal 79 diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) ayat, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya status keadaan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan diundangkan.
- (4) Anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya status keadaan lainnya dikecualikan terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan diundangkan dan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengisian Anggota BPD.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh Peraturan Desa yang dibuat dan disepakati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap sah.

- (7) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak quorum dari jumlah anggota BPD seharusnya maka rapat BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (8) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kosong maka pemilihan pimpinan BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dalam rapat BPD dan dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (9) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dipimpin oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (10) Pimpinan BPD hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan BPD yang ditanda tangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (11) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

28. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

- (1) Tahapan Pengisian Anggota BPD sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sehingga berakibat dilakukan penundaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (1), maka pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya dilakukan untuk melanjutkan tahapan yang belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pengisian anggota BPD belum dilaksanakan sama sekali, maka pelaksanaan pengisian anggota BPD menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang pengisian anggota BPD dan Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dikecualikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) untuk dilakukan penundaan pengisian anggota BPD, maka tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan kembali jadwalnya dengan keperluan dan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Bagi anggota BPD yang belum habis masa jabatannya untuk pelaksanaan pengisian anggota BPD yang baru, maka tahapan pelaksanaannya dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan anggota BPD sesuai surat keputusan pengangkatannya.
- (6) Dalam hal masa jabatan anggota BPD habis sesuai surat keputusan pengangkatannya saat masih dalam status bencana dan/atau wabah

penyakit atau dilakukan penundaan maka pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 122